



**PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) TAHUN 2024

**(BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH)**



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎(0752). 84506 Padang Panjang 27118.
Email : itkopadangpanjang@gmail.com – website: www.padangpanjang.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang Panjang, 28 Februari 2025
Inspektur,



Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE
NIP.197004051997031004

PENGANTAR

Alhamdulillah atas Rahmat dan Petunjuk-Nya, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang memuat Laporan Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024, terdiri dari Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan Anggaran, karena pada LKj IP ini juga melaporkan suatu pencapaian kinerja dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis/Renstra BPKD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026.

Dengan disusunnya LKj IP BPKD Kota Padang Panjang tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus merupakan suatu langkah nyata guna meningkatkan Kinerja pada BPKD untuk kedepannya

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKj IP BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini, disampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Padang Panjang, 9 Januari 2025

**Plh.KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 19811026 200802 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas kinerja merupakan satu hal yang mutlak diperlukan sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang telah dilaksanakan. Salah satu wujud dari bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah penyusunan LKj IP. Laporan ini merupakan laporan yang disusun oleh BPKD sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dilingkup unit kerja BPKD Kota Padang Panjang, yang terdiri dari pengukuran kinerja Tahun 2024 sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pertanggungjawaban ini pada prinsipnya merupakan salah satu kewajiban unit kerja untuk menjelaskan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diharapkan dapat memberi umpan balik guna peningkatan efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dimasa mendatang.

Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang menjadi Tujuan OPD nya adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan target 71 sementara sasarannya adalah terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akurat dan berkualitas dengan indikator Opini BPK dengan target yaitu WTP (Wajar tanpa Pengecualian)

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Secara umum Tugas pokok dan fungsi telah dilaksanakan

sebagaimana mestinya dan Segenap aparatur dilingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah telah berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas pokok Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pelaksana sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu dengan melaksanakan Pengelolaan Keuangan dengan didukung dengan aplikasi sehingga memudahkan dalam pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan serta dengan melakukan pengawasan dalam hal verifikasi dan rekonsiliasi data yang dilakukan secara periodik baik bulanan, Triwulan dan semester dalam upaya mempertahankan atas Penghargaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu WTP dan juga dengan melakukan Perencanaan yang terukur sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD, Renstra, Renja hingga menjadi APBD dilaksanakan hingga sampai pada tahapan Penyerapan anggarannya karna ini menjadi poin penting dalam penilaian Indeks Pengelola Keuangan Daerah yang dikeluarkan oleh Kemendagri

Namun dalam Pelaksanaan capaian terhadap Sasaran yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam mencapai Target yang telah ditetapkan yaitu untuk pencapaian WTP adalah Kualitas/ kapasitas SDM Pengelola Keuangan yang masih harus ditingkatkan baik Bendahara maupun Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) dalam segi memahami aturan-aturan yang sering berubah untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atas perubahan Pengelolaan Keuangan tersebut sementara untuk mendapatkan Skor Indeks Pengelola Keuangan Daerah yang ditargetkan pada tahun 2024 ini yang menjadi kendala adalah dimana pada Tahun 2024 dari 6 dimensi yang menjadi penilaian terhadap Skor Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ada 3 dimensi yang nilai kita dibawah standar yang ditetapkan, salah satunya yaitu dimensi 1

(Dimensi kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran) dimana point yang jadi penilaiannya adalah Nomenklatur dengan penganggaran dimana yang menjadi point penilaiannya kesesuaian nomenklatur dan penganggaran dari RPJMD sampai menjadi APBD, pada Tahun 2024 untuk Tujuan , Sasaran, program hingga Sub kegiatannya sesuai tetapi untuk Penganggarnya hampir seluruh nya berbeda per tahapan mulai dari RPJMD, renstra, RKPD, KUA hingga menjadi APBD

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mencapai Tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 untuk Penghargaan WTP dengan melakukan Rekonsiliasi dan sinkronisasi data Laporan per bulan antara Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Seluruh bendahara dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan untuk target Capaian Indeks Pengelola Keuangan Daerah Upaya yang dilakukan dengan memberikan masukan terhadap pimpinan agar dalam pembuatan RPJMD sampai dengan Renstra dilakukan Mapping agar semua yang menjadi tujuan di masing – masing OPD sesuai dengan yang telah di sepakati sampai dengan tahapan penganggarnya dan terhadap penyerapan anggaran pada triuwan IV dilakukan evaluasi oleh Pimpinan terhadap seluruh OPD untuk memilah kegiatan yang fisiknya telah tercapai 100% tetapi anggaran masih tersisa sehingga menjadi bahan untuk dasar melakukan Perubahan anggaran karena hal ini lah menjadi poin penting dalam penilaian Indeks Pegelola Keuangan Daerah Dimana 2 poin inilah yang menjadi penyebab tidak tercapainya nilai skor Indeks Pengelola Keuangan Daerah yang ditargetkan

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih, semoga penyusunan LKj IP Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini bermanfaat adanya, khususnya guna peningkatan kinerja

aparatur dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang pada tahap selanjutnya.

Padang Panjang, 9 Januari 2025

**PIh.KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 19811026 200802 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	5
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang 6
1.2	Maksud dan Tujuan 7
1.3	Penjelasan Umum Organisasi 8
1.4	Aspek Strategis dan Isu Strategis 15
1.5	Sistematika Penyusunan LKJIP 18
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
2.1	Perencanaan Strategis 20
2.2	Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 23
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1	Capaian Kinerja Organisasi 25
3.2	Realisasi Anggaran 31
BAB IV	PENUTUP
A.	Kesimpulan 36
B.	Saran 37

Lampiran:

- Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, maka salah satu kegiatan pada OPD adalah menyusun Laporan Capaian Kinerja setiap akhir tahun anggaran yang didahului oleh Laporan Triwulanan dan Semesteran. Demikian pula halnya dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai salah satu unit OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang juga melakukan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dimaksud.

Pada Prinsipnya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang merupakan tolak ukur perbandingan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi yang telah dilaksanakan guna melihat keberhasilan pencapaian tupoksi organisasi dalam hal ini BPKD Kota Padang Panjang.

Dasar hukum sebagai pedoman dalam penyusunan LKj IP Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang antara lain adalah :

1. Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
8. Peraturan Daerah Padang Panjang nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun anggaran 2024
9. Perwako Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang
11. Peraturan Walikota Padang Panjang No.55 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peerubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2023

1.2 Maksud dan Tujuan;

Maksud

Maksud penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini adalah Untuk melihat dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan daerah tahun 2024,

dengan melakukan pengukuran kinerja Tahun 2024 sebagai salah satu unit pelaksana kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Tujuan;

Selanjutnya penyusunan LKj IP ini juga bertujuan sebagai bahan media pertanggung jawaban yang terukur dan jelas sebagai pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan Tahun 2024. Hal-hal yang menjadi tujuan dalam penyusunan LKj IP Badan Pengelola Keuangan Daerah ini adalah

- A. Sebagai dokumen Pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2024.
- B. Sebagai Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024.

1.3 Penjelasan Umum Organisasi;

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan pelayanan dengan struktur organisasi seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Selain itu, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penetapan dan Pembukuan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bidang Penagihan dan keberatan.
- d. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi anggaran dan data informasi keuangan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Kas daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perbendaharaan.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substans Verifikasi;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelaporan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Akuntansi.
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Verifikasi Perencanaan dan Pemanfaatan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penatausahaan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Penghapusan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah, setiap unit yang berada dalam struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah memiliki tupoksi sebagai berikut :

1.3.a Kepala BPKD, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasansesuai tugas dan fungsinya

1.3.b Sekretariat,dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPKD.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Subbag dilingkungan sekretariat memiliki tugas pokok dan fungsi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana serta kehumasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penatausahaan keuangan;
- b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.3.c Bidang Pendapatan, yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Pendapatan yang meliputi pendataan dan pendaftaran, penetapan dan pembukuan serta penagihan dan keberatan.

Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendataan dan pendaftaran;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penetapan dan pembukuan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penagihan dan keberatan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.3.d Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, yang dikepalai oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Anggaran yang meliputi penyusunan dan pengendalian

anggaran, data dan informasi keuangan daerah, pengelolaan kas daerah dan perbendaharaan.

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyusunan dan pengendalian anggaran;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program data dan informasi keuangan daerah;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan kas daerah;
- d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perbendaharaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.3.e Bidang Akuntansi dan Pelaporan, yang dikepalai oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang Akuntansi yang meliputi akuntansi, verifikasi dan pelaporan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang akuntansi;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang verifikasi;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

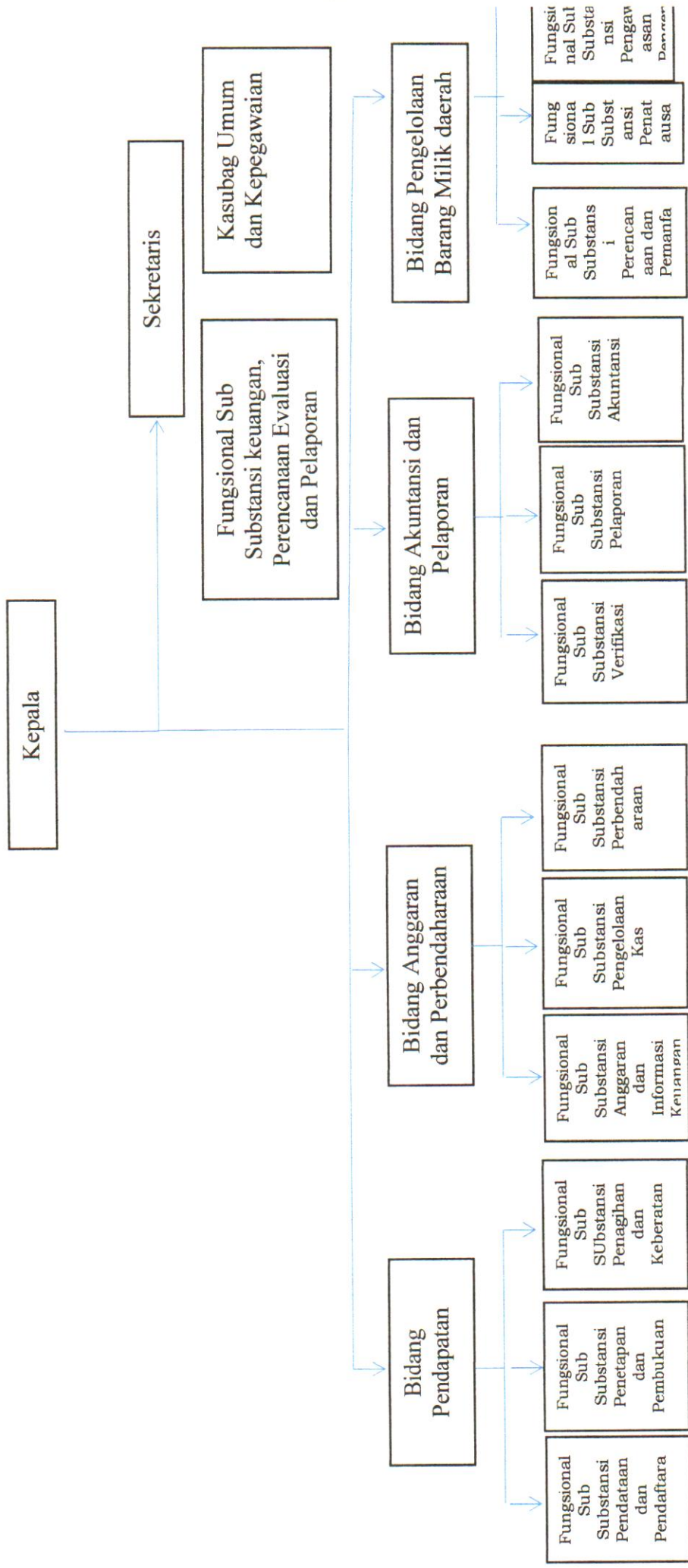
1.3.f Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah di bidang aset daerah yang meliputi penatausahaan, pengawasan, pengendalian, penghapusan, perencanaan dan pemanfaatan aset.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan, pengendalian dan penghapusan barang milik daerah;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penatausahaan barang milik daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

Adapun Struktur Organisasi BPKD Kota Padang Panjang adalah sebagaimana tergambar pada gambar berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang terdiri dari 42 ASN, 2 PPPK, 1 Tenaga Honorer dan 5 Tenaga Administrasi Umum (THL) dan jika dilihat berdasarkan latar belakang Pendidikan mayoritas Personil pada Badan Pengelola Keuangan daerah di dominasi oleh Pendidikan S1 (Strata 1) dan untuk Pendidikan S2 sebanyak 7 Orang

1.4 Aspek Strategis dan Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis

Penentuan Aspek strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT, Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu BPKD sebagai instansi pengelola keuangan daerah perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya Controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen external yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, sebagai berikut :

Dalam Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 – 2023, maka harus di perhatikan faktor internal seperti kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman guna menentukan langkah-langkah kedepan. Untuk lebih jelasnya terkait Kelemahan, Kekuatan, Peluang dan Ancanan dapat kita lihat pada tabel di bawah ini

Tabel. 1.4
KELEMAHAN, KEKUATAN, PELUANG DAN ANCAMAN

KELEMAHAN	KEKUATAN
(1) Kurangnya peremajaan SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.	(1) Tersedianya Perda, Perwal dan Keputusan Gubernur tentang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
(2) Reward dan Punishment belum disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja.	(2) Pengalaman empirik dari Sumberdaya Manusia dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
(3) Jarang mengikuti diklat fungsional perpajakan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	(3) Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
(4) Sarana dan prasarana belum sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.	(4) Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan Walikota Sikap tenggang rasa dari sesama aparat cukup tinggi.

Peluang	Ancaman
(1) laju pertumbuhan Ekonomi selama beberapa tahun lalu menunjukkan angka positif dan progresif.	(1) Fluktuasi ekonomi makro semakin tidak jelas yang berdampak pada ekonomi mikro
(2) Potensi Wajib Pajak dan Retribusi mengalami tren kenaikan yang positif.	(2) Ketidaksabaran masyarakat dalam menghadapi globalisasi
(3) Pusat Kegiatan Wilayah menjadi daya magnet terhadap hak dan kewajiban daerah	(3) Kebebasan dalam mengakses informasi keuangan melalui dunia maya.
	(4) Perubahan aturan yang cepat mendorong penata usaha keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada
	(5) Pekerjaan bertumpuk dalam waktu bersamaan

1.4.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, dalam upaya pencapaian visi dan misi BPKD maupun Visi dan Misi pembangunan daerah

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan

penanganan serius dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD 3(tiga) tahun ke depan, adalah :

1. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang keuangan daerah

Didalam Pelaksanaan Peningkatan Peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah dengan meningkatkan kinerja di bidang Pemerintah Daerah baik itu berupa Laporan-laporan yang berkaitan dengan bobot penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah , Peningkatan Pendapatan asli Daerah dan juga dalam hal penganggaran

2. Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan PAD

Di dalam Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan PAD yang menjadi permasalahan yang harus ditindak lanjuti adalah objek/ Wajib Pajak yang tidak mau membayar Pajak atau menyetorkan Pajak sesuai dengan nominal seutuhnya, karena jika hal ini tidak di tindak lanjuti secara serius akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

1.5 Sistematika Penyusunan LKJ IP

Untuk melihat secara rinci LKj IP Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang disusun sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan LKj IP Tahun 2024 serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang

- Bab II : Perencanaan Kinerja
Pada bab ini meliputi Tujuan dan Sasaran, serta Perjanjian Kinerja BPKD tahun 2024.
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024
Pada Bab ini dijelaskan metode pengukuran capaian kinerja, Pengukuran pencapaian penetapan kinerja 2024 dan analisa atas pencapaian realisasi keuangan tahun 2024 yang telah dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024.
- Bab IV : Penutup
Penutup berisi Kesimpulan secara menyeluruh dari LKj IP - BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2024 serta Saran-saran yang diperlukan guna perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang.
-

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, sekaligus penetapan visi dan misi Kepala Daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan Kepala Daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan rencana kerja perangkat daerah.

Selain itu, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 Tahap Keempat, dan isu strategis aktual. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menjadi kewenangannya, melalui program kerja yang dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang tepat. Sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah memiliki peran strategis untuk menjabarkan secara operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan PJ Kepala Daerah terpilih, yang dirumuskan melalui proses yang bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPD, melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top down dan bottom up. Renstra Perangkat Daerah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- b. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan rancangan akhir dan
- f. Penetapan

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang disusun dengan berpedoman pada RPD dimaksud dan diteruskan dengan Rencana kerja yang disusun 1 tahun sebelum anggaran dilaksanakan dan saat proses tahun berjalan dengan Tujuan maupun sasaran Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke 3	Target Kinerja Sasaran			Definisi Operasional
					2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72,00	71,00	71,5	72.00	
		Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akurat dan berkualitas	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	

Sumber data: Renstra Badan Pengelola keuangan daerah 2024 - 2026

Tujuan yang ingin dicapai tiga tahun kedepan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan Daerah “ ***dengan Indikator Tujuan Indeks Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai Target sebesar 71*** . Untuk Skor IPKD ini diukur melalui 6 dimensi yaitu :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
2. Pengalokasian anggaran Belanja dalam APBD
3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Penyerapan anggaran
5. Kondisi Keuangan daerah
6. Opini BPK atas LKPD

Berdasarkan Tujuan yang akan di capai pada tahun 2024-2026 Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai sasaran “ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akurat dan Berkualitas dengan indikator Opini BPK yang mempunyai target WTP

Pada Tahun 2024 khususnya Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak ada melaksanakan Perubahan Renstra karena tidak ada program, kebijakan pimpinan maupun instruksi dari Pusat atau provinsi yang menjadi dasar untuk melakukan Perubahan Renstra di Tahun 2024

2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan BPKD Tahun 2024 (Terlampir)

Adapun gambaran Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebagai acuan dalam menyusun LKj IP Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

OPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah

NO	SASARAN	Indikator Sebelum Perubahan	Indikator Sesudah Perubahan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	71,00%	71,00%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan daerah yang akurat dan berkualitas	Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP

Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7,944,832,069	8,653,878,815,66
2. Pengelolaan Keuangan Daerah	3,851,124,650	2,058,826,700
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,162,477,700	239,957,000
4. Pengelolaan Pendapatan Daerah	369,305,350	289,005,850

Berdasarkan perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan Daerah yang telah di lampirkan di atas, untuk tujuan, sasaran maupun indikator beserta target tidak ada perubahan antara sebelum Perubahan dengan setelah Perubahan namun untuk anggarannya seluruh program yang ada pada Badan Pengelola Keuangan Daerah mengalami Perubahan, hal ini didasari dengan adanya kebutuhan yang harus dicukup untuk mencapai target – target yang telah di tetapkan dan sebaliknya mengalami Pengurangan anggaran mengingat secara fisik kegiatannya hampir selesai atau ada yang sudah 100% fisiknya tetapi anggaran nya masih bersisa maka hal inilah yang mendasari adanya Perubahan Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja secara umum mengungkapkan segala bentuk aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Akuntabilitas kinerja sangat penting artinya guna melihat indikator capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun gambaran Capaian Akuntabilitas Kinerja BPKD Tahun 2024 sebagai berikut :

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang keuangan daerah

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah di bidang keuangan daerah dengan indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai Target 71 terealisasi sebesar 63,2, hasil Pengukuran kinerja sasaran 1 dapat kita lihat pada table di bawah ini :

Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2024 (Tabel 1.1)B

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	71	63,2	89,01%

Pada Tahun 2024 merupakan Tahun Pertama dari pelaksanaan Renstra 2024 – 2026 untuk Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang keuangan Daerah didukung oleh 3 Program, 5 Kegiatan dan 16 Sub kegiatan, Untuk sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah Mempunyai indikator yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan target 71

Hal-hal yang menjadi kendala pada Tahun 2024 adalah dimana dari 6 dimensi yang menjadi penilaian terhadap Skor Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ada 3 dimensi yang nilai kita dibawah standar yang ditetapkan, salah satunya yaitu dimensi 1 (Dimensi kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran) dimana point yang jadi penilaiannya adalah Nomenklatur dengan penganggaran dimana yang menjadi point penilaiannya kesesuaian nomenklatur dan penganggaran dari RPJMD sampai menjadi APBD, pada Tahun 2024 untuk untuk Tujuan , Sasaran, program hingga Sub kegiatannya sesuai tetapi untuk Penganggarannya hampir seluruh nya berbeda per tahapan mulai dari RPJMD, renstra, RKPD, KUA hingga menjadi APBD

Upaya yang kita lakukan Berdasarkan permasalahan yang telah kita sampaikan diatas dengan memberikan masukan terhadap pimpinan agar dalam pembuatan RPJMD sampai dengan Renstra dilakukan Mapping agar semua yang menjadi tujuan di masing – masing OPD sesuai dengan yang telah di sepakati sampai dengan tahapan penganggarannya dan terhadap penyerapan anggaran pada triwulan IV dilakukan evaluasi oleh Pimpinan terhadap seluruh OPD untuk memilah kegiatan yang fisiknya telah tercapai 100% tetapi anggaran masih tersisa sehingga menjadi bahan untuk dasar melakukan Perubahan anggaran karena hal ini lah menjadi poin penting dalam penilaian Indeks Pegelola Keuangan

Daerah Dimana 2 poin inilah yang menjadi penyebab tidak tercapainya nilai skor Indeks Pengelola Keuangan Daerah yang ditargetkan namun kita juga sangat butuh dukungan terhadap seluruh jajaran OPD yang terlibat langsung di antaranya adalah Bappeda, Inspektorat dan Kominfo

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang keuangan Daerah	Indeks Pengelola Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-	71	63,2	89,01%

Pada Tahun 2024 merupakan tahun pertama terhadap indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga kita belum bisa membandingkan dengan pencapaian tahun – Tahun sebelumnya, sementara untuk melihat realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (Periode Akhir Renstra) dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra 2026
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	63,2	72

Berdasarkan Tabel perbandingan diatas dapat kita simpulkan bahwasanya masih banyak hal – hal yang harus kita tingkatkan mengingat pencapaian kita pada tahun 2024 hanya sebesar 63,2 sementara target nya di periode akhir renstra tahun 2026 adalah 72, seperti yang kita jelaskan pada halaman sebelumnya bahwasanya kita butuh Perencanaan, penganggaran hingga serapan anggaran yang benar-benar bisa di ukur untuk kebutuhannya dalam menunjang seluruh Tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Padang Panjang khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah beriku kami kirimkan perolehan hasil penilaian Indeks Pengelola Keuangan Daerah kota Padang Panjang Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kemendagri

Sasaran 2 : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akurat dan berkualitas

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan Daerah adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Keuangan Daerah pada tahun 2024 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100%

Pada Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan daerah berhasil mempertahankan pencapaian prestasinya terkait pemeriksaan Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang yang di serahkan oleh BPK RI yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut adalah sebagai berikut :

- Pengelolaan Keuangan yang telah didukung dengan aplikasi sehingga memudahkan dalam pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan
- Pelaporan Keuangan oleh SKPD secara tepat waktu setiap bulannya
- Pengawasan yang dilakukan dengan cara verifikasi dan rekonsiliasi data yang dilakukan secara periodik baik bulanan, Triwulan dan Semester

Dengan telah di keluarkannya hasil terhadap penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Penghargaan WTP maka ini merupakan penghargaan 9 kali berturut turut yang di raih oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, untuk lebih jelasnya dapat kita pada tabel perbandingan dibawah ini :

N o .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Target 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akurat dan berkalitas	Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%



Adapun beberapa Analisa faktor pendukung untuk meraih hasil WTP adalah sebagai berikut :

1. Sistem Pengelolaan Keuangan telah dijalankan dengan baik dan konsisten oleh OPD selaku entitas akuntansi maupun PPKD selaku entitas pelaporan yang sesuai dengan aturan dan prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku
2. Pelaporan secara tepat waktu yang dilakukan secara berkala baik bulanan, Triwulan maupun semester
3. Pengelolaan keuangan yang telah didukung oleh aplikasi sehingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan dapat dilakukan dengan cepat dan dapat dipantau/ diawasi setiap saat

Sementara kendala yang dihadapi pada tahun 2024 yaitu Kualitas / Kapasitas SDM Pengelola Keuangan yang masih harus ditingkatkan baik bendahara maupun Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) seiring dengan perubahan/ Perkembangan regulasi tentang Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan daerah baik secara memahami aturan ataupun perubahan – perubahan dalam mekanisme pengoperasian aplikasi Sedangkan berdasarkan realisasi Tahun 2024 di bandingkan dengan target akhir Renstra dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra 2026
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akurat dan berkualitas	Opini BPK	WTP	WTP

Berdasarkan Tabel di atas dapat kita lihat bahwasanya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akurat dan berkualitas tahun 2024 realisasinya 100%, Dengan pencapaian realisasi yang berhasil dipertahankan 100% (WTP) maka untuk sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akurat dan berkualitas telah berhasil melaksanakan sasarannya yang ditetapkan di awal tahun

A. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Uraian di dalam Perjanjian Kinerja Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari 2 Sasaran/ Indikator Kinerja . Untuk mewujudkan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Membutuhkan dukungan Program maupun kegiatan di dalam pelaksanaanya namun yang menjadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya adalah adanya Pergeseran/ Pengurangan anggaran setelah Perubahan yang disebabkan oleh beberapa kebijakan dan pertimbangan dari Pimpinan Daerah, Untuk lebih jelasnya Program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sampai pada Triwulan IV tahun 2024 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :



PROGRAM DAN KEGIATAN			Anggaran Sesuai PK Perubahan	Anggaran Sesuai LRA	Realisasi Anggaran Sesuai LRA
1			2	3	4
Program		Pengelolaan Keuangan Daerah	2.008.855.900	1.991.333.900	787.533.950
Kegiatan		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	716.695.300	716.695.300	663.698.150
Sub Kegiatan	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	112.480.900	112.480.900	106.609.650
	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	109.102.700	109.102.700	106.064.300
	3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	367.855.500	367.855.500	349.239.750
	4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	127.256.200	127.256.200	119.913.950
Kegiatan		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	27.498.000	27.498.000	14.831.000
Sub Kegiatan	1	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	27.498.000	27.498.000	12.500.000
Kegiatan		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	64.173.100	46.851.100	37.004.800

Sub Kegiatan	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	6.925.800	6.925.800	6.642.250
	2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	48.027.600	30.705.600	27.279.050
	3	Koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban Palaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	9.219.700	9.219.700	7.902.900
Kegiatan		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.200.289.500	1.200.289.500	72.000.000
	1.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.200.289.500	1.200.289.500	798.657.193
Program		Pengelolaan Barang Milik Daerah	239.957.000	159.645.000	112.823.300
Kegiatan		Pengelolaan Barang Milik Daerah	239.957.000	159.645.000	112.823.300
	1.	Penyusunan Standar Harga	18.996.900	11.946.900	6.591.850
	2.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	15.194.000	15.194.000	8.752.550
	3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	15.789.000	15.789.000	8.961.350
	4.	Pengamanan Barang Milik Daerah	122.770.000	94.508.000	76.045.150

	5.	Optimalisasi Penggunaan , Pemanfaatan, Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	59.558.100	14.558.100	7.690.700
	6	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	7.649.000	7.649.000	4.781.700
Program		Pengelolaan Pendapatan Daerah	289.005.850	274.005.850	253.401.790
Kegiatan		Pengelolaan Pendapatan Daerah	289.005.850	274.005.850	253.401.790
Sub Kegiatan	1.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	100.528.700	100.528.700	88.428.550
	2.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	35.443.000	35.443.000	30.204.600
	3.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB_P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	97.190.750	97.190.750	96.289.650
	4.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	55.853.400	40.853.400	38.478.990

Sumber data: DPA Perubahan , DPA Pergeseran dan LRA 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat ada beberapa Sub kegiatan yang mengalami Perubahan anggaran karena di sebabkan oleh Pergeseran yang dilakukan setelah Perubahan Anggaran, hal ini disebabkan karena pemenuhan anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN yang belum mencukupi untuk

keseluruhan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
khususnya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada Tahun 2024 untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah secara kinerja Progam maupun Kegiatan terlaksana sesuai dengan yang ditargetkan namun secara Tujuan maupun sasaran belum bisa terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan . Tujuan OPD nya adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan target 71 sementara sasarannya adalah terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akurat dan berkualitas dengan indikator Opini BPK dengan target yaitu WTP (Wajar tanpa Pengecualian)

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Secara umum Tugas pokok dan fungsi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan Segenap aparatur dilingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah telah berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan tugas pokok Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pelaksana sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu dengan melaksanakan Pengelolaan Keuangan dengan didukung dengan aplikasi sehingga memudahkan dalam pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan serta dengan melakukan pengawasan dalam hal verifikasi dan rekonsiliasi data yang dilakukan secara periodik baik bulanan, Triwulan dan semester dalam upaya mempertahankan atas Penghargaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu WTP dan juga dengan

melakukan Perencanaan yang terukur sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD, Renstra, Renja hingga menjadi APBD dilaksanakan hingga sampai pada tahapan Penyerapan anggarannya karna ini menjadi poin penting dalam penilaian Indeks Pengelola Keuangan Daerah yang dikeluarkan oleh Kemendagri

Namun dalam Pelaksanaan capaian terhadap Sasaran yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam mencapai Target yang telah ditetapkan yaitu untuk pencapaian WTP adalah Kualitas/ kapasitas SDM Pengelola Keuangan yang masih harus ditingkatkan baik Bendahara maupun Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) dalam segi memahami aturan-aturan yang sering berubah untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atas perubahan Pengelolaan Keuangan tersebut sementara untuk mendapatkan Skor Indeks Pengelola Keuangan Daerah yang ditargetkan pada tahun 2024 ini yang menjadi kendala adalah dimana pada Tahun 2024 dari 6 dimensi yang menjadi penilaian terhadap Skor Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ada 3 dimensi yang nilai kita dibawah standar yang ditetapkan, salah satunya yaitu dimensi 1 (Dimensi kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran) dimana point yang jadi penilaiannya adalah Nomenklatur dengan penganggaran dimana yang menjadi point penilaiannya kesesuaian nomenklatur dan penganggaran dari RPJMD sampai menjadi APBD, pada Tahun 2024 untuk untuk Tujuan , Sasaran, program hingga Sub kegiatannya sesuai tetapi untuk Penganggarannya hampir seluruh nya berbeda per tahapan mulai dari RPJMD, renstra, RKPD, KUA hingga menjadi APBD

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mencapai Tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 untuk Penghargaan WTP dengan melakukan Rekonsiliasi dan sinkronisasi data Laporan per bulan antara

Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Seluruh bendahara dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan untuk target Capaian Indeks Pengelola Keuangan Daerah Upaya yang dilakukan dengan memberikan masukan terhadap pimpinan agar dalam pembuatan RPJMD sampai dengan Renstra dilakukan Mapping agar semua yang menjadi tujuan di masing – masing OPD sesuai dengan yang telah di sepakati sampai dengan tahapan penganggarannya dan terhadap penyerapan anggaran pada triwulan IV dilakukan evaluasi oleh Pimpinan terhadap seluruh OPD untuk memilah kegiatan yang fisiknya telah tercapai 100% tetapi anggaran masih tersisa sehingga menjadi bahan untuk dasar melakukan Perubahan anggaran karena hal ini lah menjadi poin penting dalam penilaian Indeks Pegelola Keuangan Daerah Dimana 2 poin inilah yang menjadi penyebab tidak tercapainya nilai skor Indeks Pengelola Keuangan Daerah yang ditargetkan

Berkaitan dengan Pemaparan dan Pencapaian BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang telah dijelaskan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan Segenap aparatur dilingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah telah berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan tugas pokok Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pelaksana sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok Maupun fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah dilaksanakan

dengan menuntaskan 4 (empat) program dan 32 (Tiga puluh dua) jenis Sub kegiatan.

4.2 Saran

Diharapkan LKj IP Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini dapat memberi umpan balik guna peningkatan efisiensi serta efektifitas serta sebagai bahan dan pedoman untuk mengevaluasi dalam melaksanakan kegiatan pada triwulan selanjutnya, dan sebagai masukan dalam penyusunan LKPJ Walikota Padang Panjang Tahun 2024.

Padang Panjang, 9 Januari 2025

**Plh.KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**



ZIA UL FIKRI, SE
NIP. 19811026 200802 1 001



Dimensions	Buckets Total
Dimension 1	7
Dimension 2	14
Dimension 3	12
Dimension 4	6
Dimension 5	2



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 4 April 2024

Nomor : 70/S-HP/XVIII.PDG/04/2024
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Padang
Panjang Tahun 2023

Kepada Yth.
Wali Kota Padang Panjang
di
Padang Panjang

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
Wajar Tanpa Pengecualian.
2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai kondisi yang sebenarnya yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar Rp3.667.770.700,00; dan
 - b. Pembayaran dua paket Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Gedung dan Bangunan serta satu Paket Konsultan Manajemen Konstruksi tidak sesuai kontrak sebesar Rp493.665.557,21, dan denda keterlambatan belum dikenakan minimal sebesar Rp2.412.625.260,82.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Padang Panjang antara lain agar memerintahkan:

1. Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran perjalanan dinas kepada pelaksana perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp3.030.017.640,00;
2. Direktur RSUD dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai dengan ketentuan kepada pihak-pihak terkait dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp493.665.557,21; dan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jln. Sutan Syahrir No. 178 Telp. ☎ (0752) 485152 Fax (0752) 485152
Padang Panjang 27118 Email : bpkdkotapp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZIA UL FIKRI, S.E

Jabatan : Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA

Jabatan : Pj. Walikota Padang Panjang

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 1 November 2024

PIHAK KEDUA
Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA

PIHAK PERTAMA
Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

ZIA UL FIKRI, S.E
Nip. 19811026 200802 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

OPD : Badan Pengelola Keuangan Daerah

NO	SASARAN	Indikator Sebelum	Indikator Sesudah	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	71,00%	71,00%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan daerah yang akurat dan berkualitas	Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP

Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7,944,832,069	8,653,878,815,66
2. Pengelololaan Keuangan Daerah	3,851,124,650	2,058,826,700
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,162,477,700	239,957,000
4. Pengelolaan Pendapatan Daerah	369,305,350	289,005,850


PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG
SONNY BUDAYA PUTRA

Padang Panjang 01 November 2024
PIH. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

ZIA UL FKRI, SE
NIP. 19811026 200802 1 001